



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 19 Kebumen, Kodepos 54353, Telepon (0287) 3878053

Laman <https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>

Pos-el : pkmkarangsambung@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikc. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasiene. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publikf. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmasg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranb. Kartu identitas : KTP/KKc. Kartu Berobat (pasien lama)d. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas menyiapkan alat diagnostik yang steril dan air untuk berkumurb. Petugas memakai APDc. Petugas menerima rekam medis pasiend. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut/antrian pasien klinise. Petugas memastikan identitas pasien (Nama, Nama KK, Alamat, TTL)f. Petugas melakukan anamnesa pasieng. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental unit

		<ul style="list-style-type: none"> h. Petugas melakukan pemeriksaan rongga mulut secara menyeluruh untuk melengkapi odontogram i. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap gigi yang menjadi keluhan utama j. Petugas meminta pasien menandatangani inform consent jika ada tindakan pencabutan k. Petugas melakukan tindakan berdasarkan diagnosa yang didapat sesuai SOP l. Petugas memberikan instruksi sesuai tindakan disertai dengan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut m. Petugas memberikan rujukan internal jika memerlukan konsultasi ke unit lain, atau membuat surat rujukan ke RS jika tidak dapat ditangani di puskesmas n. Petugas menuliskan resep dan meminta pasien untuk menyerahkan resep di ruang farmasi o. Petugas menuliskan rekam medis pasien ke register dan dientri, RM diambil/diserahkan kepada petugas RM
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 – 10 menit untuk pasien anak-anak b. 15 - 30 menit untuk pasien dewasa c. Maksimal 30 menit untuk kasus tanpa komplikasi d. Waktu menyesuaikan kondisi pasien untuk kasus komplikasi
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, rujukan, resep obat
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pemeriksaan gigi b. Peralatan medis pendukung c. Komputer + printer d. Meja + kursi e. Dental unit + kompresor f. ATK g. Sterilisator h. Purifiring i. Wastafel j. Peralatan dan bahan gigi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Dokter Gigi) b. Perawat Gigi (D III/D4/S1 Keperawatan Gigi)

		c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas. b. Kotak Saran c. Survei Keluhan d. SMS / Whatsapp : e. Telepon : (0287) 3878053 f. Email : pkmkarangsambung@gmail.com g. Instagram h. Website i. Facebook
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter gigi (1 orang) b. Perawat gigi (1 orang)
12	Jaminan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya b. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan c. Petugas yang berkompeten d. Peralatan medis yang digunakan sesuai dengan standar sterilisasi e. Mendapatkan obat dan BMHP sesuai dengan resep.
13	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas b. Rapat Tinjauan Manajemen c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar

Ditetapkan di : Karangsembung

Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KARANGSAMBUNG



dr. ERIKA KHAIRANI SIREGAR

NIP. 198510172011012009